

ASAS PROPORSIONAL DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL

Amanda Lanisya

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : amandamukti92@gmail.com

Abstract

The development of financial technology (fintech) has made online lending and borrowing easier. However, this dynamic has also given rise to various legal issues, particularly related to imbalanced positions between debtors and creditors, intimidating debt collection, disproportionate interest rates, and misuse of personal data. This study aims to examine the application of the principle of proportionality in loan agreements through fintech platforms, particularly in providing fair legal protection for both parties. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data were analyzed qualitatively using deductive techniques. The results indicate that the principle of proportionality has not been fully upheld in fintech-based loan agreements. Inequality often occurs in terms of interest charges, collection mechanisms, and control over personal data. Therefore, strengthening regulations and oversight of fintech providers is necessary to ensure fairness and balanced legal protection for debtors and creditors.

Keywords : principle of proportionality; fintech; loan agreements; legal protection

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah menciptakan kemudahan dalam aktivitas pinjam-meminjam secara daring. Namun, dinamika ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait ketidakseimbangan posisi antara debitur dan kreditur, penagihan yang intimidatif, bunga yang tidak proporsional, serta penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pinjam-meminjam melalui platform fintech, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas proporsionalitas belum sepenuhnya ditegakkan dalam praktik perjanjian pinjam-meminjam berbasis fintech. Ketimpangan sering terjadi dalam hal pembebanan bunga, mekanisme penagihan, dan kontrol terhadap data pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara fintech guna menjamin keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditur.

Kata Kunci : asas proporsionalitas; fintech; perjanjian pinjam-meminjam; perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan layanan teknologi finansial (*fintech*) yang memungkinkan masyarakat untuk

mengakses pinjaman dengan cepat dan mudah. Namun, kemudahan ini sering kali tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai, khususnya

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

terhadap debitur yang berada pada posisi lemah secara kontraktual.

Teknologi dan internet kini memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan manusia. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital yang begitu masif memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor, termasuk sektor bisnis yang kemudian mendorong lahirnya perdagangan daring atau e-commerce. Namun, perkembangan teknologi dan internet yang begitu cepat tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan saja, tetapi juga turut memengaruhi industri keuangan nasional. Hal ini terlihat dari kemunculan teknologi finansial atau *financial technology* (*fintech*).¹

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi besar dalam sektor jasa keuangan, salah satunya melalui kemunculan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi finansial (*fintech*). Salah satu model *fintech* yang paling populer di Indonesia adalah

Peer-to-Peer Lending (P2PL), yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) melalui platform digital yang disediakan oleh Penyelenggara. Sistem ini menawarkan kemudahan, kecepatan, serta aksesibilitas terhadap pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Namun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, praktik pinjam-meminjam melalui *fintech* tidak luput dari berbagai permasalahan hukum. Beberapa kasus yang sering terjadi antara lain adalah penagihan yang bersifat intimidatif, pengenaan bunga yang tidak wajar dan tidak transparan, serta penyalahgunaan data pribadi debitur oleh pihak ketiga, termasuk *debt collector* yang bekerja sama dengan Penyelenggara. Permasalahan-permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran atas lemahnya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech*, khususnya bagi debitur sebagai pihak yang lebih rentan secara posisi hukum dan ekonomi.

Di sisi lain, kreditur sebagai pemilik dana juga menghadapi risiko

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

tersendiri, terutama ketika terjadi gagal bayar akibat kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis kelayakan pinjaman debitur. Dalam beberapa kasus, kerugian yang diderita kreditur tidak dapat langsung ditagihkan kepada debitur karena hubungan hukum kreditur dalam sistem P2PL adalah dengan Penyelenggara, bukan langsung dengan debitur. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang adil dan proporsional sangat penting diberikan kepada kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan sejumlah instrumen perlindungan, antara lain melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Debitur yang mengalami penagihan tidak manusiawi atau pelanggaran privasi dapat menempuh jalur hukum pidana atau administratif, sedangkan kreditur yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Penyelenggara atas dasar perbuatan melawan hukum

(PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dengan demikian, penting untuk dikaji bagaimana asas proporsionalitas dalam perlindungan hukum diterapkan dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis *fintech* agar hubungan hukum antar pihak dapat berlangsung secara adil, seimbang, dan berlandaskan kepastian hukum.

Pada penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana bentuk perjanjian antara debitur, kreditur, dan penyelenggara dalam layanan *fintech*. Selain itu juga pada masalah penerapan asas proporsionalitas dalam praktik perjanjian pinjam-meminjam berbasis teknologi finansial serta bentuk perlindungan hukum yang proporsional bagi debitur dan kreditur dalam sistem *fintech*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.² Data diperoleh dari bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, peraturan OJK, literatur ilmiah,

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2001.

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

serta studi kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan melalui pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum ke kasus khusus.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian dalam Layanan Fintech

Dalam sistem fintech, perjanjian pinjam-meminjam tidak hanya melibatkan dua pihak (kreditur dan debitur), tetapi juga pihak ketiga yaitu penyelenggara platform. Hubungan hukum ini mencakup Perjanjian Kreditur–Penyelenggara, berupa pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana. Selain itu adanya Perjanjian Penyelenggara–Debitur, berupa kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, bunga, dan jangka waktu.

Penyelenggara biasanya memperoleh komisi dari debitur atas jasa pengelolaan pinjaman. Namun, dalam banyak kasus, ketentuan ini disusun secara sepihak oleh penyelenggara tanpa negosiasi yang adil, sehingga berpotensi melanggar asas proporsionalitas.

Dalam sistem layanan keuangan berbasis teknologi informasi,

khususnya pada mekanisme *Peer-to-Peer Lending* (P2PL), pihak Pemberi Pinjaman wajib menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara platform sebagai bagian dari proses pemberian pinjaman. Ketentuan ini mencakup pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara untuk bertindak atas nama mereka dalam menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman. Kuasa tersebut bersifat khusus (kuasa khusus), yang membatasi wewenang Penyelenggara hanya sebatas menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pinjaman.³

Pemberian kuasa tersebut tidak dilakukan secara implisit, melainkan secara eksplisit melalui media elektronik di dalam sistem aplikasi yang dimiliki oleh Penyelenggara. Prosedur ini dilakukan ketika Pemberi Pinjaman mendaftarkan diri dan menyetujui perjanjian elektronik yang disediakan oleh platform. Persetujuan tersebut menjadi syarat mutlak agar

³ Restu, A., & Fitriani, N. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Fintech Lending*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 112–127.

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

dana dapat disalurkan kepada Penerima Pinjaman.

Dalam praktik operasionalnya, Penyelenggara P2PL memperoleh kompensasi berupa fee atas jasa penyelenggaraan layanan yang diberikan. Namun, Pemberi Pinjaman tidak dibebankan biaya langsung atas penggunaan platform. Meski demikian, mereka tetap dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% atas pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan. Selain itu, biaya administrasi tambahan akan dikenakan jika pencairan dana dilakukan ke rekening bank yang bukan merupakan mitra resmi dari platform.

Sementara itu, Penerima Pinjaman dikenakan biaya layanan berupa biaya marketplace sebesar 5% dari nilai pinjaman yang dicairkan. Pembebanan biaya ini merupakan bentuk kontribusi atas penggunaan jasa teknologi dan fasilitas yang disediakan oleh platform fintech. Dengan adanya mekanisme seperti ini, layanan *fintech* berbasis P2PL diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam menjawab kebutuhan pendanaan masyarakat, khususnya yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

B. Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Fintech

Asas proporsionalitas menekankan bahwa perjanjian harus memberikan beban dan manfaat secara seimbang kepada para pihak. Dalam konteks *fintech*, penerapan asas ini mencakup beberapa aspek:

1. Bunga yang Wajar

Pengenaan bunga yang sangat tinggi tanpa kesepakatan eksplisit atau tanpa transparansi melanggar prinsip proporsionalitas. Jika tidak diperjanjikan secara jelas, debitur berhak menolak atau melaporkannya ke OJK.

2. Penagihan yang Manusiawi

Penagihan oleh *debt collector* yang dilakukan secara kasar, mengandung ancaman, atau mempermalukan debitur, jelas tidak proporsional dan melanggar hak asasi manusia serta norma hukum pidana.

3. Perlindungan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi debitur oleh penyelenggara atau pihak ketiga bertentangan dengan prinsip keadilan dan

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

keamanan dalam kontrak, serta melanggar UU ITE.

Ketimpangan informasi dan daya tawar antara debitur dan penyelenggara menyebabkan posisi debitur sangat rentan terhadap eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa asas proporsionalitas belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik.

Dalam konteks penggunaan layanan *Peer-to-Peer Lending* (P2PL), perlindungan hukum secara proporsional bagi debitur dapat dilaksanakan secara preventif dan represif. Secara preventif, debitur disarankan untuk mengambil langkah-langkah mitigasi sebelum melakukan pinjaman, seperti memastikan bahwa aplikasi pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya menggunakan layanan ini dalam kondisi darurat, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif agar mampu mengatur pengembalian dana dengan lebih baik. Selain itu, debitur juga wajib membaca dan memahami isi perjanjian pinjaman secara menyeluruh serta tidak mudah tergiur dengan

penawaran yang terlalu menguntungkan secara tidak wajar.⁴

Sementara secara represif, apabila debitur mengalami intimidasi atau pelecehan yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*), termasuk melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, maupun Facebook, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Debitur memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak Kepolisian, terlebih jika penagihan dilakukan dengan cara melanggar norma kesopanan, kepatutan, atau disertai dengan penyalahgunaan data pribadi.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap norma kewajaran, maka meskipun debitur tetap berkewajiban melunasi utang pokok dan bunga yang sah, ia dapat menolak metode penagihan yang tidak manusiawi tersebut. Dalam hal ini, berbagai ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diberlakukan, seperti Pasal 310 (1) dan (2), Pasal 311 (1), Pasal 315, Pasal 317 (1), Pasal 318 (1), dan Pasal 320 (1)

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Pedoman Perizinan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)*. Jakarta: OJK.

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

terkait pencemaran nama baik, penistaan, pengaduan palsu, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitur juga dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 26 yang mengatur penggunaan data pribadi, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) yang memuat larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan atau menyerang kehormatan orang lain.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, khususnya Pasal 36 ayat (1), juga memberikan dasar hukum bagi debitur untuk mengajukan tuntutan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadinya oleh pihak penyelenggara atau pihak ketiga (*debt collector*) yang bekerja sama dengan penyelenggara fintech.

Penting dicatat bahwa meskipun debitur mengalami pelanggaran, tuntutan pidana atau administratif tidak menghapuskan kewajiban hukum debitur untuk membayar utang, bunga, dan penalti

yang telah disepakati secara sah sebelumnya.

C. Perlindungan Hukum yang Proporsional

Bentuk perlindungan hukum yang adil dan proporsional dapat diwujudkan melalui:

1. Bagi Debitur:

- Pengawasan terhadap bunga dan biaya layanan oleh OJK.
- Pengaduan terhadap penagihan kasar ke kepolisian (pidana) atau OJK (administratif).
- Perlindungan data pribadi melalui UU ITE dan regulasi perlindungan data pribadi.

2. Bagi Kreditur:

- Penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan (alternatif non-litigasi).
- Gugatan perdata terhadap penyelenggara yang lalai menyalurkan dana atau tidak transparan, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

Penyelenggara sebagai perantara harus tunduk pada regulasi OJK, termasuk POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur kewajiban transparansi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab atas operasional aplikasi.

Dari sisi kreditur, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan memastikan bahwa Penyelenggara platform fintech menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, yang meliputi prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan layanan, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, serta terjangkau.

Kreditur juga harus memastikan bahwa dalam perjanjian dengan Penyelenggara telah diatur secara jelas mengenai bunga, risiko gagal bayar, dan kewajiban perlindungan data pribadi debitur. Kegagalan Penyelenggara dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut, termasuk dalam proses verifikasi dan analisis kelayakan debitur, dapat menimbulkan potensi kerugian bagi kreditur.

Dalam hal terjadi gagal bayar oleh debitur, yang disebabkan oleh

kelalaian Penyelenggara dalam proses seleksi atau validasi, maka tanggung jawab hukum tetap berada pada Penyelenggara. Penyelenggara sebagai badan hukum bertanggung jawab atas tindakan staf atau pegawainya yang bertindak atas nama perusahaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 POJK 77/2016, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda (kewajiban membayar sejumlah uang);
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pencabutan izin usaha.

Dalam konteks tersebut, kreditur tidak dapat serta merta menuntut debitur secara perdata karena tidak memiliki hubungan hukum langsung, mengingat perjanjian kredit hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara. Oleh karena itu, gugatan keperdataan kepada debitur tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata tentang wanprestasi.

Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian Penyelenggara, misalnya tidak selektif dalam menyetujui aplikasi pinjaman dari

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

debitur yang tidak layak, maka kreditur dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Penyelenggara berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang *Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)*.

Sengketa antara pengguna dan penyelenggara layanan fintech dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 38 peraturan tersebut, Penyelenggara wajib:

1. Melakukan pemeriksaan internal yang obyektif dan kompeten terhadap laporan pengaduan;
2. Menganalisis validitas pengaduan;
3. Menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) jika pengaduan terbukti benar.

Apabila pengaduan tidak mencapai titik temu, kreditur berhak membawa perkara ke jalur alternatif penyelesaian sengketa maupun ke pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013, yang mengatur

bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau melalui fasilitasi OJK.

KESIMPULAN

Perjanjian pinjam-meminjam melalui fintech berbasis *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) menghadirkan dinamika hukum baru, di mana hubungan hukum tidak langsung terjadi antara debitur dan kreditur, melainkan melalui Penyelenggara sebagai pihak perantara (*marketplace*). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak harus dilakukan secara seimbang dan proporsional.

Secara preventif, debitur dapat melindungi dirinya dengan cara memastikan legalitas platform, memahami isi perjanjian, dan menggunakan layanan hanya dalam kondisi yang mendesak dan produktif. Sementara kreditur dapat melakukan mitigasi risiko dengan memastikan Penyelenggara mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 POJK 77/2016. Secara represif, apabila debitur mengalami intimidasi atau penyalahgunaan data pribadi oleh *debt collector*, ia dapat

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

menempuh jalur hukum melalui pengaduan pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE, serta tuntutan administratif berdasarkan Permenkominfo 20/2016. Namun, tindakan ini tidak menghapus kewajiban pembayaran utang oleh debitur.

Sementara itu, kreditur yang mengalami kerugian akibat kelalaian Penyelenggara dapat mengajukan tuntutan administratif kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK 77/2016, atau menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang *Perbuatan Melawan Hukum*, bukan melalui Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata, karena tidak terdapat hubungan hukum langsung dengan debitur. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan kepada Penyelenggara atau OJK, serta melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai Pasal 39 POJK 1/POJK.07/2013. Dalam hal Penyelenggara terbukti lalai, maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis *fintech*

sangat penting untuk menjamin keadilan, transparansi, serta perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernama, Budiharto, Hendro S, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, 6 (3), (2017), 1-2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Perizinan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)*, Jakarta: OJK, 2020.
- Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, 1987.

Amanda Lanisya, Asas Proporsional dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial, Halaman 105-115

Restu, A., & Fitriani, N. *Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam Fintech Lending*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2) , (2021)., 112–127.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2001.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).